



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Ed



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Gugatan Harta Waris antara:

1. Johoriah H.M. Nur binti H. Abdul Rasyid Ngata, umur 68 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Perwira, RT/RW 004/002 Kelurahan Kotaraja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, sebagai Penggugat I;
2. Nurma H.A. Rasyid binti H. Abdul Rasyid Ngata, umur 62 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pensiunan ASN, bertempat tinggal di Jalan Nusantara, Lingkungan Amburima, RT/RW 003/001, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, sebagai Penggugat II;
3. Hamida Rasyid binti H. Abdul Rasyid Ngata, umur 60 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kewapante, RT/RW 006/003, Kelurahan/Desa Namangkewa, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, sebagai Penggugat III;
4. Anisa Haji binti H. Abdul Rasyid Ngata, umur 52 tahun, jenis kelamin, Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kelimutu, RT/RW 020/007, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, sebagai Penggugat IV;
5. Sumyati Rasyid binti H. Abdul Rasyid Ngata, umur 52 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gang Pengadilan, RT/RW 004/002, Kelurahan Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat V;

Hal. 1 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Syamsunir bin H. Abdul Rasyid Ngata, umur 47 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bogor Baru, RT/RW 005/008, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kabupaten Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan saat ini berdomisili di Jalan Perwira, RT/RW 004/002, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, sebagai Penggugat VI;

Yang selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat VI disebut sebagai Para Penggugat;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan Kuasa Khusus kepada Fachrudin Muhamad S.H., M.H. dan Daud P. Tambo, S.H., Pengacara/Advokat pada Kantor Pengacara/Advokat Fachrudin Muhamad, S.H., M.H. beralamat Jalan Mesjid Agung, RT 025/RW 009, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor 28/SKKH/2020/PA.Ed, tanggal 04 Agustus 2020;

melawan

1. Furkan binti Ja'far Husen Toya, umur \pm 64 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Melati, RT/RW 02/01, Lingkungan Watujara, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, sebagai ibu kandung atau wali dari Hikmah bin Syahrir H. Rasyid Ngata, sebagai Tergugat I;
2. Santi binti Syahrir H. Rasyid Ngata, umur \pm 41 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Karyawan, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Melati, RT/RW 02/01, Lingkungan Watujara, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, sebagai Tergugat II;
3. Hutri Sukarnain bin Syahrir H. Rasyid Ngata, umur \pm 39 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Security, agama Islam, bertempat tinggal di Bank BNI Kantor Cabang Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat III;
4. Sulastri binti Syahrir H. Rasyid Ngata, umur \pm 37 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan PNS, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan

Hal. 2 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenderal Soeharto, nomor 135, Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, NTT, sebagai Tergugat IV

5. Sadam Husen bin Syahrir H. Rasyid Ngata, umur \pm 35 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Security, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan. Melati, RT/RW 02/01, Lingkungan Watujara, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, sebagai Tergugat V;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat V memberikan Kuasa Khusus kepada Mikael O.L. Prambasa, S.H. dan Xaverius, S.E., S.H., Pengacara/Advokat pada Kantor "Prambasa Justitia" yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan RT 002, RW 006, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan register Nomor 31/SKKH/2020/PA.Ed, tanggal 01 September 2020;

6. Samsudin H.A.R. bin H. Abdul Rasyid Ngata, umur 57 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Perwira, RT/RW 005/002, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, sebagai Tergugat VI;

7. Sarifudin bin H. Abdul Rasyid Ngata, Umur 46 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Mauponggo, RT/RW 002/000, Kelurahan Mauponggo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, dan saat ini berdomisili di Jalan Perwira, RT/RW 004/002, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, sebagai Tergugat VII;;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat beserta Kuasa mereka dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V beserta Kuasa mereka serta Tergugat VI dan Tergugat VII;

Setelah memeriksa bukti-bukti kedua belah pihak di persidangan;

Hal. 3 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Register Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Ed tanggal 10 Agustus 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya H. Abdul Rasyid Ngata (almarhum) menikah dengan Sofia Rodja (almarhumah) dan dikaruniai 10 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Syahrir H. Rasyid Ngata bin H. Abdul Rasyid Ngata (almarhum);
 2. Johoriah H.M Nur binti H. Abdul Rasyid Ngata (Penggugat I);
 3. Halimah binti H. Abdul Rasyid Ngata (almarhumah);
 4. Nurma H.A. Rasyid binti H. Abdul Rasyid Ngata (Penggugat II);
 5. Hamida Rasyid binti H. Abdul Rasyid Ngata (Penggugat III);
 6. Samsudin H.A.R bin H. Abdul Rasyid Ngata (Tergugat VI);
 7. Sarifudin bin H. Abdul Rasyid Ngata (Tergugat VII);
 8. Anisa Haji binti H. Abdul Rasyid Ngata (Penggugat IV);
 9. Sumyati Rasyid binti H. Abdul Rasyid Ngata (Penggugat V);
 10. Syamsunir bin H. Abdul Rasyid Ngata (Penggugat VI)
2. Bahwa pada tanggal 15 Februari 1987 Halimah binti H. Abdul Rasyid Ngata (almarhumah) yaitu anak ketiga dari H. Abdul Rasyid Ngata (almarhum) dan Sofia Rodja (almarhumah) meninggal dunia dan semasa hidupnya pernah menikah dengan Hamsa bin Mbupu, namun tidak dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2007 H. Abdul Rasyid Ngata (almarhum) ayah Para Penggugat, Tergugat VI dan Tergugat VII meninggal dunia, dalam keadaan beragama Islam, dan meninggalkan ahli waris:
 1. Sofia Rodja (almarhumah) sebagai istri;
 2. Syahrir H. Rasyid Ngata bin H. Abdul Rasyid Ngata sebagai anak laki-laki kandung (almarhum);
 3. Johoriah H.M. Nur binti H. Abdul Rasyid Ngata sebagai anak perempuan kandung (Penggugat I);

Hal. 4 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nurma H.A. Rasyid binti H. Abdul Rasyid Ngata sebagai anak perempuan kandung (Penggugat II);
5. Hamida Rasyid binti H. Abdul Rasyid Ngata sebagai anak perempuan kandung (Penggugat III);
6. Samsudin H.A.R bin H. Abdul Rasyid Ngata sebagai anak laki-laki kandung (Tergugat VI);
7. Sarifudin bin H. Abdul Rasyid Ngata sebagai anak laki-laki kandung (Tergugat VII);
8. Anisa Haji binti H. Abdul Rasyid Ngata sebagai anak perempuan kandung (Penggugat IV);
9. Sumyati Rasyid binti H. Abdul Rasyid Ngata sebagai anak perempuan kandung (Penggugat V);
10. Syamsunir bin H. Abdul Rasyid Ngata sebagai anak laki-laki kandung (Penggugat VI);
4. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 Sofia Rodja (almarhumah) ibu kandung Para Penggugat, Tergugat VI dan Tergugat VII meninggal dunia, dalam keadaan beragama Islam, dan meninggalkan ahli waris:
 1. Syahrir H. Rasyid Ngata bin H. Abdul Rasyid Ngata sebagai anak laki-laki kandung (almarhum);
 2. Johoriah H.M Nur binti H. Abdul Rasyid Ngata sebagai anak perempuan kandung (Penggugat I);
 3. Nurma H.A. Rasyid binti H. Abdul Rasyid Ngata sebagai anak perempuan kandung (Penggugat II);
 4. Hamida Rasyid binti H. Abdul Rasyid Ngata sebagai anak perempuan kandung (Penggugat III);
 5. Samsudin H.A.R bin H. Abdul Rasyid Ngata sebagai anak laki-laki kandung (Tergugat VI);
 6. Sarifudin bin H. Abdul Rasyid Ngata sebagai anak laki-laki kandung (Tergugat VII);
 7. Anisa Haji binti H. Abdul Rasyid Ngata sebagai anak perempuan kandung (Penggugat IV);

Hal. 5 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Sumyati Rasyid binti H. Abdul Rasyid Ngata sebagai anak perempuan kandung (Penggugat V);
9. Syamsunir bin H. Abdul Rasyid Ngata sebagai anak laki-laki kandung (Penggugat VI);
5. Bahwa semasa hidupnya Syahrir H. Rasyid Ngata bin H. Abdul Rasyid Ngata (almarhum) menikah dengan Furkan binti Ja'far Husen Toya (Tergugat I) dan dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Santi binti Syahrir H. Rasyid Ngata (Tergugat II);
 2. Hutri Sukarnain bin Syahrir H. Rasyid Ngata (Tergugat III);
 3. Sulastris binti Syahrir H. Rasyid Ngata (Tergugat IV);
 4. Sadam Husen bin Syahrir H. Rasyid Ngata (Tergugat V);
 5. Hikmah bin Syahrir H. Rasyid Ngata;
6. Bahwa Hikmah bin Syahrir H. Rasyid Ngata saat ini masih berumur \pm 16 tahun dan termasuk ke dalam orang yang belum cakap hukum berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Hikmah bin Syahrir H. Rasyid Ngata akan diwakili oleh orang tuanya dalam hal ini Tergugat I;
7. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2018 Syahrir H. Rasyid Ngata bin H. Abdul Rasyid Ngata (almarhum) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
8. Bahwa semasa hidupnya H. Abdul Rasyid Ngata (almarhum) ayah dan ibu Sofia Rodja (almarhumah) memiliki harta berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 384 m2 berdasarkan jumlah tiga sertifikat yakni Sertifikat Hak Milik Nomor : 00361 atas nama Syahrir H. Rasyid Ngata, Sertifikat Hak Milik Nomor : 226 atas nama Samsudin H.A.R. bin H. Abdul Rasyid Ngata dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 224 atas nama atas nama Syafrudin H.A.R. bin H. Abdul Rasyid Ngata. Bidang tanah tersebut terletak di Jalan Perwira RT/RW 005/002, Lingkungan Ambugaga III, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 6 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed



- Sebelah Utara berbatasan dengan lorong dengan bidang tanah rumah Sukiman, sumur, bidang tanah rumah Pua Said dan bidang tanah rumah Pua Bakir;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong dengan bidang tanah rumah Mohamad Saleh Ali (almarhum), lorong dengan bidang tanah rumah Tamrin dan lorong dengan bidang tanah rumah Roswati;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Perwira;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Amrin;

Di atas bidang tanah tersebut saat ini berdiri 3 (tiga) buah bangunan yakni sebuah rumah permanen yang merupakan rumah induk (*sa'o pu'u*) atau yang sebelumnya merupakan rumah orang tua Para Penggugat, Tergugat VI dan Tergugat VII semasa orang tua Para Penggugat, Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut masih hidup, kemudian sebuah rumah permanen atas nama Samsudin H.A.R bin H. Abdul Rasyid Ngata, dan sebuah rumah permanen atas nama Syafrudin H. A. R bin H. Abdul Rasyid Ngata; Bidang tanah tersebut selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa;

9. Bahwa semasa H. Abdul Rasyid Ngata (almarhum) dan Sofia Rodja (almarhumah) masih hidup, Samsudin H.A.R. bin H. Abdul Rasyid Ngata (Tergugat VI) dan Sarifudin bin H. Abdul Rasyid Ngata (Tergugat VII) membangun rumah di atas obyek sengketa. Bidang tanah yang ditempati Samsudin H.A.R. bin H. Abdul Rasyid Ngata (Tergugat VI) dan Sarifudin bin H. Abdul Rasyid Ngata (Tergugat VII) lalu dibuatkan sertifikat sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 226 atas nama Samsudin H.A.R. bin H. Abdul Rasyid Ngata tertanggal 28 Oktober 2002, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 224 atas nama atas nama Syafrudin H.A.R. bin H. Abdul Rasyid Ngata tertanggal 28 Oktober 2002;
10. Bahwa setelah H. Abdul Rasyid Ngata (almarhum) dan Sofia Rodja (almarhumah) meninggal dunia. Dikarenakan tanah yang ditempati Samsudin H.A.R. bin H. Abdul Rasyid Ngata (Tergugat VI) dan Sarifudin bin H. Abdul Rasyid Ngata (Tergugat VII) adalah harta warisan dari H. Abdul Rasyid Ngata (almarhum) dan Sofia Rodja (almarhumah) yang belum

Hal. 7 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi kepada semua ahli warisnya, maka oleh karena itu Para Penggugat meminta tanah tersebut diperhitungkan kembali sebagai bagian dari harta warisan H. Abdul Rasyid Ngata (almarhum) dan Sofia Rodja (almarhumah) yang belum dibagi kepada ahli warisnya;

11. Bahwa setelah H. Abdul Rasyid Ngata (almarhum) meninggal dunia, kakak kandung Para Penggugat yaitu Syahrir H. Rasyid Ngata bin H. Abdul Rasyid Ngata (almarhum), suami dari Tergugat I dengan etiked buruk melakukan pengukuran terhadap tanah seluas ± 200 m² yang merupakan rumah induk (*sa'o pu'u*) atau yang sebelumnya merupakan rumah orang tua Syahrir H. Rasyid Ngata bin H. Abdul Rasyid Ngata (almarhum), Para Penggugat, Tergugat VI, dan Tergugat VII tanpa ada persetujuan ahli waris yang lainnya, sehingga pada tanggal 28 Desember 2007 terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 00361 atas nama Syahrir H. Rasyid Ngata;
12. Bahwa setelah Syahrir H. Rasyid Ngata bin H. Abdul Rasyid Ngata (almarhum) meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2018, pada bulan Maret 2019 Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00361 atas nama Syahrir H. Rasyid Ngata tersebut kepada drg. Agung Patmi tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat VI, dan Tergugat VII sebagai bagian dari ahli waris padahal obyek yang disertifikatkan atas nama Syahrir H. Rasyid Ngata tersebut merupakan harta warisan dari Pewaris H. Abdul Rasyid Ngata (almarhum) dan Sofia Rodja (almarhumah) yang merupakan orang tua dari Para Penggugat, Tergugat VI dan Tergugat VII dan juga H. Syahrir bin H. Abdul Rasyid Ngata (almarhum) yang belum dibagi kepada masing-masing ahli warisnya;
13. Bahwa Para Penggugat kemudian melaporkan Tergugat I sampai dengan Tergugat V ke Kantor Kelurahan Kota Raja untuk melakukan mediasi namun Tergugat I sampai dengan Tergugat V mengabaikan Surat Panggilan yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Raja;
14. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah keturunan dari Pewaris H. Abdul Rasyid Ngata (almarhum) dan Sofia Rodja (almarhumah), maka sesuai dengan hukum waris Islam Para Penggugat memiliki hak yang sama

Hal. 8 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ahli waris lainnya atas harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris H. Abdul Rasyid Ngata (almarhum) dan Sofia Rodja (almarhumah), namun saat ini harta warisan dari orang tua Para Penggugat tersebut dikuasai secara sepihak oleh Para Tergugat, oleh karena itu Para Penggugat meminta harta warisan yang menjadi obyek sengketa saat ini untuk diperhitungkan kembali sebagai harta warisan dari Pewaris H. Abdul Rasyid Ngata (almarhum) dan Sofia Rodja (almarhumah) yang belum dibagi kepada masing-masing ahli warisnya;

15. Bahwa Para Penggugat meminta harta warisan dari Pewaris H. Abdul Rasyid Ngata (almarhum) dan Sofia Rodja (almarhumah) yang saat ini menjadi obyek sengketa untuk dibagikan kepada masing-masing ahli warisnya berdasarkan hukum waris Islam;

16. Bahwa adanya kekhawatiran Para Penggugat terhadap Para Tergugat, akan memindah tangankan obyek sengketa kepada pihak lain maka Para Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Ende cq. Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa sehingga Para Tergugat tidak dapat memindah tangankan obyek sengketa kepada pihak yang lain;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Ende cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pada tanggal 15 Februari 1987 Halimah binti H. Abdul Rasyid Ngata (almarhumah) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan tanggal 2 Agustus 2007 H. Abdul Rasyid Ngata (almarhum) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
4. Menetapkan pada tanggal 20 Desember 2013 Sofia Rodja (almarhumah) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan H. Abdul Rasyid Ngata (almarhum) dan Sofia Rodja (almarhumah) meninggalkan ahli waris:

Hal. 9 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Syahrir H. Rasyid Ngata bin H. Abdul Rasyid Ngata sebagai anak laki-laki kandung (almarhum);
2. Johoriah H.M Nur binti H. Abdul Rasyid Ngata sebagai anak perempuan kandung (Penggugat I);
3. Nurma H.A. Rasyid binti H. Abdul Rasyid Ngata sebagai anak perempuan kandung (Penggugat II);
4. Hamida Rasyid binti H. Abdul Rasyid Ngata sebagai anak perempuan kandung (Penggugat III);
5. Samsudin H.A.R. bin H. Abdul Rasyid Ngata sebagai anak laki-laki kandung (Tergugat VI);
6. Sarifudin bin H. Abdul Rasyid Ngata sebagai anak laki-laki kandung (Tergugat VII);
7. Anisa Haji binti H. Abdul Rasyid Ngata sebagai anak perempuan kandung (Penggugat IV);
8. Sumyati Rasyid binti H. Abdul Rasyid Ngata sebagai anak perempuan kandung (Penggugat V);
9. Syamsunir bin H. Abdul Rasyid Ngata sebagai anak laki-laki kandung (Penggugat VI);
6. Menetapkan pada tanggal 26 Mei 2018 Syahrir H. Rasyid Ngata bin H. Abdul Rasyid Ngata (almarhum) meninggal dunia dalam keadaan bergama Islam dan meninggalkan ahli waris:
 1. Furkan binti Ja'far Husen Toya (Tergugat I);
 2. Santi binti Syahrir H. Rasyid Ngata (Tergugat II);
 3. Hutri Sukarnain bin Syahrir H. Rasyid Ngata (Tergugat III);
 4. Sulastri binti Syahrir H. Rasyid Ngata (Tergugat IV);
 5. Sadam Husen bin Syahrir H. Rasyid Ngata (Tergugat V);
 6. Hikmah bin Syahrir H. Rasyid Ngata;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris menurut hukum waris Islam dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
8. Menetapkan harta berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 384 m2 yang terletak di Jalan Perwira RT/RW 005/002, Lingkungan Ambugaga III,

Hal. 10 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan lorong dengan bidang tanah rumah Sukiman, sumur, bidang tanah rumah Pua Said dan bidang tanah rumah Pua Bakir;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong dengan bidang tanah rumah Mohamad Saleh Ali (almarhum), lorong dengan bidang tanah rumah Tamrin dan lorong dengan bidang tanah rumah Roswati;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Perwira;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Amrin;

yang menjadi obyek sengketa saat ini adalah harta warisan dari Pewaris H. Abdul Rasyid Ngata (almarhum) dan Sofia Rodja (almarhumah) yang belum dibagi kepada masing-masing ahli waris;

9. Meletakkan sita jaminan (konservatoir beslag atas harta warisan tersebut);

10. Menghukum Para Tergugat menyerahkan obyek sengketa dan membagikan kepada yang berhak menurut hukum waris Islam;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex-aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat dengan didampingi oleh Kuasa mereka dan Tergugat I sampai dengan Tergugat V dengan didampingi oleh Kuasa mereka, serta Tergugat VI, Tergugat VII telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Para Pihak tetapi tidak berhasil, serta telah pula mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan Majelis Hakim telah menunjuk Saudara Firdas Fuad Helmy,

Hal. 11 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. sebagai Hakim Mediator perkara ini berdasarkan Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Ed, tanggal 16 September 2020;

Bahwa dalam proses mediasi yang telah diupayakan tersebut ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana laporan Hakim Mediator tanggal 14 Oktober 2020;

Bahwa berdasarkan atas Laporan Mediator tersebut, selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 22 Oktober 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Menyatakan Tergugat I, III, IV, dan V tidak beriktikad baik dalam mediasi;
2. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat III untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat IV untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat V untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
total seluruhnya sejumlah Rp. 490.000,00; (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
6. Menyatakan biaya perkara akan ditetapkan bersama-sama dalam putusan akhir;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan Kuasa Para Penggugat membacakan surat gugatan Para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat Isampai dengan Tergugat V telah mengajukan Jawaban dan Gugatan Rekonvensi secara tertulis pada tanggal 27 Oktober 2020, dan Tergugat VI serta Tergugat VII juga mengajukan jawaban;

Bahwa jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 12 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui secara nyata kebenarannya oleh Para Tergugat dan oleh karenanya atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat perlu mengajukan beberapa keberatan/eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

1. Exeptio Error in Persona, (Plurium Litis Consartium);

Bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah keliru dan tidak cermat menempatkan subyek hukum dalam perkara a quo, yang mana di atas obyek tanah tersebut juga dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak ditarik dalam perkara ini yaitu Aknan H.M. Nur, (*sertifikat hak milik nomor 148/bangunan rumah tinggal*), Amrin (*sertifikat hak milik nomor 222/bangunan rumah/kos*). Dan Penggugat I/Johariah H.M. Nur binti H. Abdul Rasyid Ngata (*surat keterangan penyerahan sebidang tanah seluas 15 m²*);

2. Exeptio Obscuur Libel;

- Bahwa dalil gugatan penggugat pada posita poin 8 (*delapan*), sangat membingungkan, kabur dan tidak jelas luas dan batas yakni luas kurang lebih 384 m², berdasarkan jumlah tiga sertifikat namun Para Penggugat melalui kuasa hukumnya tidak menyebutkan secara jelas berapa luas tanah masing-masing dari ketiga sertifikat tersebut;
- Bahwa patut untuk diketahui oleh Para Penggugat melalui kuasa hukumnya bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya adalah gugatan waris atas warisan dari pewaris H. Abdul Rasyid Ngata almarhum dan Sofia Rodja almarhumah haruslah diajukan dalam gugatan agar gugatan menjadi jelas, pasti dan tidak kabur;
- Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menunjukan etiket buruk kepada Para Tergugat dan pada sidang yang mulia ini, dengan tidak mengajukan secara keseluruhan bidang waris untuk diajukan dalam persidangan aquo untuk dibagikan kepada masing-masing ahli waris, yakni bidang waris yang dikuasai/miliki oleh Aknan H.M. Nur, (*sertifikat hak milik nomor 148/bangunan rumah tinggal*),

Hal. 13 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed



Amrin (*sertifikat hak milik nomor 222/bangunan rumah /kos*). Dan Penggugat I/Johariah H.M. Nur binti H. Abdul Rasyid Ngata (*surat keterangan penyerahan sebidang tanah seluas 15 m²*) dan bidang tanah yang terletak di Arubara RT 002/RW 001, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan luas 1.000 m² oleh karenanya gugatan ini menjadi tidak jelas dan kabur;

- o Bahwa batas-batas obyek sengketa yang diajukan dalam gugatan ini sangat tidak jelas, kabur dan membingungkan yakni batas – batas bagian Utara dan bagian Selatan, dengan Lorong dst., Pertanyaan hukumnya, apakah lorong yang dimaksud tapal lintasan ataupun lorong yang dimaksud hanya sebagian dari sisi batas saja, sedangkan batas-batas bagian Barat dengan Jalan Perwira tidak bermaksud mengintervensi Para Penggugat namun semata-mata demi kebenaran bahwa posisi Jalan Perwira adalah pada bagian Selatan obyek dimaksud, sedangkan bagian bagian Timur dalam gugatan ini dengan rumah Amrin;

Bahwa patut untuk diketahui rumah Amrin yang dimaksud adalah termasuk juga bagian waris dari Pewaris H. Abdul Rasyid Ngata almarhum dan Sofia Rodja almarhumah, oleh karenanya jika demikian maka batas dan luas obyek dalam gugatan ini menjadi sangat kabur dan membingungkan;

3. Exceptie Van Onbeveoheid/Eksepsi Kompetensi Absolut;

Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan Gugatan Waris kepada Ketua Pengadilan Agama Ende di Ende, namun dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat khususnya pada poin 8 (*delapan*) secara tegas dan jelas Para Penggugat melalui kuasa hukumnya menyebutkan bahwa bidang tanah obyek sengketa waris dari pewaris H. Abdul Rasyid Ngata almarhum dan Sofia Rodja almarhumah dalam perkara *aquotelah* menjadi milik dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 226 atas nama Samsudin H.A.R. bin H. Abdul Rasyid Ngata, dan Nomor : 224 atas nama Syafrudin H.A.R. bin H. Abdul Rasyid Ngata, tertanggal 28 Oktober 2002, dan pada tanggal 28

Hal. 14 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007 terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 00361 atas nama Syahrir H. Rasyid Ngata, dan penguasaan/milik lain yakni Aknan H.M. Nur, (*sertifikat hak milik nomor 148/bangunan rumah tinggal*), Amrin (*sertifikat hak milik nomor 222/bangunan rumah /kos*). Dan Penggugat I/Johariah H.M. Nur binti H. Abdul Rasyid Ngata (*surat keterangan penyerahan sebidang tanah seluas 15 m²*) dengan tidak menyebutkan apa alasan hukum terbitnya SHM tersebut maka oleh karena itu hak milik atas tanah tersebut diatas adalah sah maka gugatan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah keliru haruslah ditolak dengan mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dalam bentuk putusan sela dan Pengadilan Agama Ende wajib demi hukum untuk menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *aquodengan* alasan hukum adalah bukan yuridiksi lingkungan Pengadilan Agama, melainkan yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara, (sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang telah didalilkan dalam eksepsi Para Tergugat I s/d Tergugat V, merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dalam jawaban ini;
2. Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam dalil gugatan telah mengakui bahwa tanah obyek sengketa waris telah memiliki kekuatan hukum kepemilikan (SHM), bahkan jauh sebelum pewaris meninggal dunia dan tidak ada keberatan apapun oleh pewaris, yakni penguasaan tanah atas nama Samsudin H.A.R. bin H. Abdul Rasyid Ngata dengan SHM Nomor : 226 dan Syafrudin H.A.R. bin H. Abdul Rasyid Ngata dengan SHM Nomor : 224 tertanggal 28 Oktober 2002, yang sebagian dari tanah tersebut dikuasai juga oleh Aknan H.M. Nur, (*sertifikat hak milik nomor 148 /bangunan rumah tinggal*), Amrin anak dari Johariah H.M. Nur binti H. Abdul Rasyid Ngata/Penggugat I dengan SHM Nomor 222, dan Johariah

Hal. 15 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.M. Nur binti H. Abdul Rasyid Ngata /Penggugat I dengan surat keterangan penyerahan sebidang tanah seluas 15 m², dan Syahrir H. Rasyid Ngata anak sulung dari H. Abdul Rasyid Ngata almarhum dan Sofia Rodja almarhumah yang juga adalah ahli waris maka pada tanggal 28 Desember 2007 terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 00361 atas nama Syahrir H. Rasyid Ngata;

3. Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak memiliki alasan hukum kususny hukum waris yang semestinya memahami keadaan warisan apakah masih utuh dalam bundel waris atau telah terpecah dengan penguasaan yang telah menjadi milik masing-masing ahli waris sejak pewaris masih hidup oleh karena patut diakui secara hukum bahwa “warisan telah dibagi oleh pewaris sejak pewaris masih hidup” yang kemudian oleh Syahrir H. Rasyid Ngata mengajukan SHM dan terbit pada tanggal 28 Desember 2007 dengan nomor : 00361 atas nama Syahrir H. Rasyid Ngata;
4. Bahwa sejak terbitnya SHM nomor : 00361 atas nama Syahrir H. Rasyid Ngata, pada tanggal 28 Desember 2007 samapai dengan gugatan ini diajukan tidak ada pihak manapun yang mengajukan keberatan atas SHM baik atas nama Syahrir H. Rasyid Ngata, Samsudin H.A.R. bin H. Abdul Rasyid Ngata, Syafrudin H.A.R. bin H. Abdul Rasyid Ngata, Aknan H.M. Nur, Amrin anak dari Johariah H.M. Nur binti H. Abdul Rasyid Ngata/Penggugat I dan Johariah H.M. Nur binti H. Abdul Rasyid Ngata /Penggugat I dengan surat keterangan penyerahan sebidang tanah seluas 15 m²;
5. Bahwa Sofia Rodja, semasa hidupnya tidak keberatan atas penguasaan/pemilikan dari masing-masing ahli waris termasuk penguasaan/pemilikan atas nama Syahrir H. Rasyid Ngata;
6. Bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam dalil gugatan poin 11 (*sebelas*) menyebutkan bahwa Syahrir H. Rasyid Ngata almarhum suami dari tergugat I dan ayah dari Tergugat II s/d Tergugat V dengan etkat buruk melakukan pengukuran terhadap tanah seluas 200 m², hal ini sangatlah mengada-ada dan tidak bertanggungjawab secara hukum

Hal. 16 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saudara kandung dari Syahrir H. Rasyid Ngata almarhum dan juga Kuasa Hukum harusnya bertindak berdasarkan hukum dan memberikan advis hukum agar dapat dilakukan dengan cara hukum lewat gugatan Pengadilan yang berwenang (PTUN) untuk membuktikannya;

Atas tuduhan tersebut di atas bahwa Syahrir H. Rasyid Ngata telah beretikat buruk atas tanah yang menjadi bagian warisnya seperti halnya saudaranya yang lain yang juga menguasai/memiliki bahkan juga menjual tanah waris tersebut, apakah juga beretikat buruk ??;

7. Bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam dalil gugatan poin 16 (enam belas) memintah agar obyek sengketa diletak sita oleh Pengadilan Agama Ende, hal ini sangat bertentangan dengan hukum karena tanah tersebut telah memiliki SHM yang sah atas nama masing-masing termohon sita, oleh karenanya para penggugat melalui kuasa hukumnya harusnya membuktikan apakah benar tanah sengketa dimaksud adalah tanah waris yang belum dibagi waris kepada masing-masing ahli waris atau telah dibagikan kepada masing-masing ahli waris oleh pewaris semasa hidupnya;

DALAM REKONPENS

1. Bahwa rekonpensi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang telah didalilkan dalam eksepsi dan jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh;
2. Bahwa semasa hidupnya H. Abdul Rasyid Ngata menikah dan hanya memiliki seorang istri yang bernama Sofia Rodja;
3. Bahwa H. Abdul Rasyid Ngata almarhum dan Sofia Rodja almarhumah adalah beragama Islam sampai dengan meninggal dunia;
4. Bahwa semasa hidupnya H. Abdul Rasyid Ngata almarhum dan Sofia Rodja almarhumah dikaruniai 10 (sepulu) orang anak sebagaimana disebutkan dalam gugatan Para Penggugat poin 1 (satu) dan semuanya beragama Islam;

Hal. 17 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 15 Februari 1987 Halimah binti H. Abdul Rasyid Ngata anak ketiga meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan secara agama Islam;
6. Bahwa Halimah binti H. Abdul Rasyid Ngata semasa hidupnya menikah dengan Hamsa bin Mbupu;

TENTANG DUDUK PERKARA DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Sofia Rodja adalah beragama Islam anak dari Rodja bin Bhanggo Ka'e Makasi dan tidak memiliki saudara kandung (anak tunggal);
2. Bahwa Rodja bin Bhanggo Ka'e Makasi, semasa hidupnya memiliki sebidang tanah yang terletak di Arubara RT 002/RW 001, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan luas 1.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Bagian Utara berbatasan dengan Ibrahi Bararai;
 - Bagian Selatan berbatasan dengan kebun;
 - Bagian Barat berbatasan dengan bukit;
 - Bagian Timur berbatasan dengan pesisir Pantai Selatan;
3. Bahwa Rodja bin Bhanggo Ka'e Makasi adalah beragama Islam dan telah meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan secara Agama Islam;
4. Bahwa sebidang tanah yang terletak di Arubara RT 002/RW 001, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan luas 1.000 M², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Bagian Utara berbatasan dengan Ibrahi Bararai;
 - Bagian Selatan berbatasan dengan kebun
 - Bagian Barat berbatasan dengan Bukit;secara kewarisan adalah menjadi bagian waris dari pada Sofia Rodja;
5. Bahwa Sofia Rodja semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama H. Abdul Rasyid Ngata, dan dikaruniai 10 (*sepulu*) orang anak, sebagaimana gugatan Para Penggugat;

Hal. 18 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebidang tanah yang terletak di Arubara RT 002/RW 001, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan luas 1.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Bagian Utara berbatasan dengan Ibrahi Bararai;
 - Bagian Selatan berbatasan dengan kebun;
 - Bagian Barat berbatasan dengan Bukit;secara kewarisan adalah menjadi bagian waris dari pada Sofia Rodja adalah merupakan bagian waris yang diperhitungkan kepada kepada anak-anak dari pada H. Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Rodja;
7. Bahwa H. Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Rodja, kini telah meninggal dunia dan dimakamkan secara Agama Islam;
8. Bahwa sebidang tanah yang terletak di Arubara RT 002/RW 001, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan luas 1.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Bagian Utara berbatasan dengan Ibrahi Bararai;
 - Bagian Selatan berbatasan dengan kebun;Saat ini dikuasai sepenuhnya oleh Para Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi dan Tergugat VI dan Tergugat VII dalam kompensi dan rekonpensi, sedang patut untuk diketahui bahwa tanah tersebut belum dibagi wariskan kepada masing-masing ahli waris dari H. Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Rodja;
9. Bahwa Para Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi akan memperhitungkan bagian-bagian waris dari pada ahli Syahrir H. Rasyid Ngata bin H. Abdul Rasyid Ngata, atas bidang tanah tersebut;
10. Bahwa tuntutan hukum Para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagai ahli waris Pengganti dari Syahrir H. Rasyid Ngata bin H. Abdul Rasyid Ngata adalah sah;
11. Bahwa tanah warisan tersebut diatas diduga akan dialihkan kepada pihak ketiga dengan alas hak jual beli;
12. Bahwa demi kepastian hukum dan tidak terhambatnya pada saat pelaksanaan pembagian maka kami para Tergugat Kompensi/Penggugat

Hal. 19 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi memintah agar Ketua Pengadilan Agama Ende, atas kewenangannya untuk meletakan SITA atas tanah warisan tersebut;

13. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi meminta agar meletakan uang paksa/hari sebesar Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut di atas, Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi, mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende, yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk mengadili dan memutus sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI,

Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan hukum gugatan Para Penggugat cacat formil/tidak dapat diterima (NO);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah bagian waris yang telah dibagi wariskan kepada masing-masing ahli waris;
3. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00361 atas nama Syahrir H. Rasyid Ngata adalah sah;
4. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat adalah sah dan berharga mempunyai nilai pembuktian yang kuat;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat Rekonpensi adalah sah sebagai ahli waris pengganti dari Syahrir H. Rasyid Ngata bin H. Abdul Rasyid Ngata;
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Arubara RT 002/RW 001, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan luas 1.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 20 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bagian Utara berbatasan dengan Ibrahi Bararai;
 - Bagian Selatan berbatasan dengan kebun;
 - Bagian Barat berbatasan dengan bukit;
 - Bagian Timur berbatasan dengan Pesisir Pantai Selatan;
- adalah bidang tanah waris yang belum dibagi waris kepada masing-masing ahli waris;

4. Menyatakan hukum bahwa semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonpensi adalah sah dan berharga serta memiliki nilai pembuktian yang kuat;
5. Menyatakan hukum bahwa permintaan untuk meletakkan SITA atas tanah sengketa dalam rekonpensi adalah Sah dan berharga;
6. Menyatakan hukum bahwa meletakkan uang paksa/hari sebesar Rp100.000,00 adalah Sah dan berharga;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Tergugat VI dan Tergugat VII telah pula menyampaikan Jawaban pada tanggal 27 Oktober 2020, yang bunyi lengkapnya sebagai berikut:

1. Sebagai Tergugat 6 dan 7, kami tidak ikut campur dengan isi dari surat gugatan para penggugat kepada tergugat Ibu Furkan dkk (Tergugat 1 ^{s/d} 5). Nmaun, jika Penggugat dan Tergugat 1 ^{s/d} 5 keberatan dengan sertifikat yang kami miliki, maka tanpa ada alasan apapun kami bersedia untuk menyerahkan kembali sepenuhnya agar seutuhnya kembali menjadi satu kesatuan warisan peninggalan dari Almarhum ayah kami H. Abdul Rasyid bin Ngata;
2. Sebagai Tergugat 6 dan 7, kami sangat meminta dan berharap sudi kiranya kedua belah pihak baik Para Penggugat maupun Para Tergugat agar dapat bersepakat damai dengan cara pembagian yang seadil- adilnya sesuai syari'at Islam;

Hal. 21 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed



Bahwa atas Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi Tergugat I sampai dengan Tergugat V, Para Penggugat telah mengajukan Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi pada tanggal 04 November 2020;

Bahwa atas Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi Para Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah mengajukan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi pada tanggal 09 November 2020;

Bahwa atas Replik Rekonvensi Tergugat I sampai dengan Tergugat V, Para Penggugat telah menyampaikan Duplik Rekonvensi pada tanggal 26 November 2020;

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim melangsungkan sidang insidentil terkait dengan eksepsi Para Tergugat tentang Exceptie Van Onbeveoheid/Eksepsi Kompetensi Absolut, persidangan mana berlanjut dengan dijatuhkannya Putusan Sela pada tanggal 26 November 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V tentang Kompetensi Absolut (absolute competentie);
2. Menyatakan Pengadilan Agama Ende berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum Haji Abdul Rasyid Ngata, yang dibuat oleh Syamsudin H.A. Rasyid Ngata, tanggal 13 Februari 2020, yang diketahui oleh Lurah Kota Raja dan Camat Ende Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 26 Februari 2020 dibuat oleh Samsudin H.A.R. Ngata, yang diketahui oleh Lurah Kota Raja dan Camat Ende Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti (P.2);

Hal. 22 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor:
Pem.140/30/SKK/KRJ/V/2020, atas nama Halimah binti H. Abdul Rasyid Ngata, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kota Raja tanggal 29 Mei 2020, dengan diketahui oleh Camat Ende Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor:
Pem.140/28/SKK/KRJ/V/2020, atas nama H. Abdul Rasyid Ngata, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kota Raja tanggal 29 Mei 2020, dengan diketahui oleh Camat Ende Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor:
Pem.140/29/SKK/KRJ/V/2020, atas nama Sofia Rodja, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kota Raja tanggal 29 Mei 2020, dengan diketahui oleh Camat Ende Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti (P.5);
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00361 atas nama Syahrir H. Rasyid Ngata, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende tanggal 28 Desember 2007. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya. Bukti (P.6);
Atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat II menyatakan, bahwa asli bukti P.6 disimpan oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 226 atas nama Samsudin H.A.R. yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende tanggal 28 Oktober 2002. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya. Lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda (P.7) diberi tanggal dan diparaf;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 224 atas nama Syafrudin H.A.R. yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende tanggal 28 Oktober 2002. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen,

Hal. 23 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dicocokkan dengan aslinya. Lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda (P.8) diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Para Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Pua Said bin Muhamad Said, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Perwira, RT 005, RW 003, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende;
Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan darah atau keluarga sampai derajat ketiga, semenda maupun pekerjaan dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, Saksi sebagai sepupu sekali dengan Para Penggugat, Tergugat VI, Tergugat VII dan suami Tergugat I, ayah Tergugat II, III, IV dan V;

Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat I, sebagai ipar. Hubungan Para Penggugat dengan Tergugat II, III, IV dan V sebagai paman dan bibi. Hubungan Para Penggugat dengan Tergugat VI dan Tergugat VII sebagai saudara kandung;
- Bahwa nama suami Tergugat I adalah Syahrir H. Rasyid Ngata;
- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat berketurunan dari Almarhum H. Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Rodja;
- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat menghadap di persidangan karena ada masalah sengketa warisan berupa tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atas tanah;
- Bahwa rumah yang berdiri di atas tanah tersebut ada 3 (tiga) rumah permanen;
- Bahwa tanah warisan yang menjadi obyek sengketa terletak di Jalan Perwira, RT 005, RW 003, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende;
- Bahwa obyek tanah sengketa tersebut luasnya kurang lebih 300 m² (tiga ratus meter persegi);

Hal. 24 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Jalan Perwira, RT 005, RW 003, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende itu milik H. Abdul Rasyid Ngata;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa yang terletak di Jalan Perwira, RT 005, RW 003, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende itu milik H. Abdul Rasyid Ngata, karena sejak saksi kecil, saksi melihat yang tinggal di atas tanah itu adalah H. Abdul Rasyid Ngata;
- Bahwa saksi sejak kecil tinggal di rumah orang tua saksi sampai dengan sekarang, dan rumah saksi bertetangga dengan tanah obyek sengketa. Rumah saksi berada di sebelah utara belakang setelah sumur dari obyek sengketa;
- Bahwa yang tinggal bersama di tanah obyek sengketa yang terletak di Jalan Perwira, RT 005, RW 003, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende dengan H. Abdul Rasyid Ngata semasa hidup adalah istrinya Sofia Rodja;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Abdul Rasyid Ngata sejak kecil sampai H. Abdul Rasyid Ngata meninggal dunia dan saksi bertetangga dengan para pihak;
- Bahwa 3 (tiga) rumah yang berdiri di atas tanah obyek sengketa adalah, 1 (satu) rumah milik H. Abdul Rasyid Ngata, 1 (satu) rumah milik Syamsudin, Tergugat VI, anak dari H. Abdul Rasyid Ngata, dan 1 (satu) rumah milik Amrin, anak dari Johoria, Penggugat I;
- Bahwa H. Abdul Rasyid Ngata meninggal dunia pada bulan Agustus 2007;
- Bahwa Sofia Rodja meninggal dunia pada bulan Desember 2013;
- Bahwa tanah Syamsudin dan tanah Amrin masuk obyek sengketa;
- Bahwa rumah H. Abdul Rasyid Ngata sekarang dalam keadaan kosong;
- Bahwa rumah H. Abdul Rasyid Ngata setelah meninggal dunia ditempati oleh istrinya bersama dengan Syahrir H. Rasyid Ngata dan setelah Sofia Rodja meninggal dunia rumah ditempati oleh Syahrir H. Rasyid Ngata dan keluarganya;

Hal. 25 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syahrir H. Rasyid Ngata meninggal dunia pada bulan Mei 2018;
- Bahwa tanah dan rumah H. Abdul Rasyid Ngata sekarang dikuasai oleh istri Syahrir H. Rasyid Ngata, Furkan dan anaknya, Tergugat I sampai dengan Tergugat V;
- Bahwa rumah H. Abdul Rasyid Ngata sekarang kosong karena istri Syahrir H. Rasyid Ngata. Furkan dan anak-anaknya, sudah pindah ke Kelurahan Mautapaga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, rumah siapa yang sekarang ditempati oleh istri Syahrir H. Rasyid Ngata, Furkan dan anak-anaknya;
- Bahwa anak H. Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Rodja ada 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa anak dari H. Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Rodja, selain Syahrir H. Rasyid Ngata ada yang sudah meninggal dunia, yaitu Halimah;
- Bahwa Halimah pernah menikah dan telah mempunyai anak, dan anak Halimah juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Syamsudin, Tergugat VI ketika membangun rumah, tanah itu pemberian dari orang tuanya atau tidak, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setahu saksi Amrin dapat mempunyai rumah di atas tanah sengketa dari membeli. Membeli dari siapa saksi tidak mengetahui, hanya sebelum Amrin mempunyai rumah di atas tanah sengketa, sebelumnya ada rumah semi permanen milik Syarifudin, Tergugat VII;
- Bahwa setahu dan sependengaran saksi Tergugat I sampai dengan Tergugat V pindah rumah karena rumah milik H. Abdul Rasyid Ngata sudah dijual kepada Dokter Gigi Padmi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah jual beli itu sudah selesai atau belum;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yang terletak di Jalan Perwira, RT 005, RW 003, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, sebelah Utara dengan lorong dengan tanah rumah milik Sukiman, sumur, tanah rumah milik saksi, dan tanah rumah milik Pua Bakir. Sebelah Selatan dengan lorong dengan tanah rumah milik

Hal. 26 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Muhamad Saleh, lorong dengan tanah rumah milik Tamrin, lorong dengan tanah rumah milik Roswati. Sebelah Timur dengan tanah rumah milik Amrin H.M. Nur. Sebelah Barat dengan Jalan Perwira;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, dari mana H. Abdul Rasyid Ngata mendapatkan tanah obyek sengketa yang terletak di Jalan Perwira, RT 005, RW 003, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende;
 - Saya mendengar dari para tetangga kalau tanah obyek sengketa yang terletak di Jalan Perwira, RT 005, RW 003, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende sudah dijual;
2. Ismail Ndange bin Yakub Ndange, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Lingkungan Kuwujawa RT 010, RW 001, Kelurahan Roworena Barat, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende; Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan darah atau keluarga sampai derajat ketiga, semenda maupun pekerjaan dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, Saksi sebagai orang yang pernah tinggal di rumah Mohamad Saleh Ali bersama dengan orang tua saksi, bertetangga dengan H. Abdul Rasyid Ngata, yang merupakan ayah kandung dari Para Penggugat, Tergugat VI, Tergugat VII, suami Tergugat I serta kakek Tergugat II, III, IV, Tergugat V. Saksi bertetangga sejak saksi kecil sampai dengan tahun 1986 atau 1987, lalu pindah rumah karena mengikuti orang tua Saksi di alamat Saksi sekarang;

Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat berketurunan dari H. Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Rodja;
- Bahwa H. Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Rodja sudah meninggal dunia;
- Bahwa H. Abdul Rasyid Ngata meninggal dunia pada tahun 2007 sedangkan Sofia Rodja meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa H. Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Rodja mempunyai 10 (sepuluh) orang anak, yaitu Syahrir H. Rasyid Ngata, Johorah, Nurma, Hamida, Halimah, Anisa, Sumyati, Syamsunir, Syamsudin dan Sarifudin;

Hal. 27 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua anak H. Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Rodja masih hidup, tetapi sudah ada yang meninggal dunia, yaitu Syahrir H. Rasyid Ngata, suami dari Tergugat I dan Halimah;
- Bahwa Syahrir H. Rasyid Ngata meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa saksi lupa kapan meninggalnya Halimah, tetapi seingat saya Halimah meninggal dunia lebih dulu dari pada kedua orang tuanya, H. Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Rodja;
- Bahwa H. Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Rodja setelah meninggal dunia meninggalkan harta berupa tanah dan 1 (satu) rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara;
- Bahwa rumah yang berdiri di atas tanah yang terletak di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara ada 3 (tiga) rumah dan salah satu dari 3 (tiga) rumah ditempati oleh H. Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Rodja selama keduanya masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah berikut 1 (satu) rumah yang terletak di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara;
- Bahwa batas-batas tanah berikut 1 (satu) rumah yang terletak di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, sebelah Utara dengan lorong ada tanah rumah Sukimin, sumur, tanah rumah Pua Said, Saksi Pertama tadi. Sebelah Selatan dengan lorong tanah rumah Almarhum Muhamad Saleh Ali, dengan 3 (tiga) rumah lagi yang semuanya anak Muhamad Saleh Ali, sebelah Timur dengan tanah rumah Pua Bakir dan rumah Amrin. Sebelah Barat dengan Jalan Perwira;
- Bahwa saksi mengetahui tanah berikut 1 (satu) rumah yang terletak di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara itu harta peninggalan H. Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Rodja, karena sejak saya kecil H. Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Rodja tinggal di atas tanah dan di rumah itu, yang letaknya bersebelahan dengan rumah yang pernah saksi bersama dengan orang tua saksi tempati, yaitu rumah Muhamad Saleh Ali, yang saksi sejak kecil sampai tahun 1986 atau 1987 saksi tinggal di rumah Muhamad Saleh Ali tersebut;

Hal. 28 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan orang tua saksi bisa menempati rumah Muhamad Saleh Ali, karena orang tua saksi meminjam rumah untuk ditempati, yang kemudian pada sekitar tahun 1986 atau 1987 orang tua saksi mengajak pindah tempat tinggal sebagaimana alamat saksi yang sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana H. Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Rodja mendapatkan tanah berikut 1 (satu) rumah yang terletak di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara itu;
- Bahwa rumah yang berdiri di atas tanah yang terletak di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara itu ada 3 (tiga) rumah, 1 (satu) rumah milik Syamsudin, 1 (satu) rumah milik Sarifudin yang sekarang sudah ditinggali oleh Amrin dan 1 (satu) rumah yang dulu ditempati oleh H. Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Rodja, akan tetapi rumah H. Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Rodja sekarang dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi masih sering berkunjung ke rumah Syamsudin dan juga ke rumah yang bertetangga dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, bagaimana Amrin bisa tinggal di rumah yang dulu ditinggali oleh Sarifudin;
- Bahwa rumah yang dulu ditempati oleh H. Abdul Raysid Ngata, setelah H. Abdul Rasyid Ngata meninggal dunia ditempati oleh istrinya Sofia Rodja, kemudian ditempati oleh Syahrir H. Rasyid Ngata bersama dengan istrinya Furkan dan anak-anaknya. Setelah Syahrir H. Rasyid Ngata meninggal dunia, lalu ditempati oleh istri Syahrir H. Rasyid Ngata, Furkan bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mendengar dari para tetangga, rumah yang dulu ditempati oleh H. Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Rodja itu kosong karena sudah dijual oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V, dan saksi tidak mengetahui dimana Tergugat I sampai dengan Tergugat V itu sekarang bertempat tinggal;

Hal. 29 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar, yang membeli rumah yang dulu ditempati oleh H. Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Rodja adalah salah seorang dokter, saksi tidak mengetahui siapa nama dokter itu;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor B.163/Kua.19.08/1/PW.00/10/2019 atas nama: Syahrir Rasyid Ngata dan Furkan Syahrir, tanggal 12 November 2019, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti (T.I-V.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5308182001100021 dengan Kepala Keluarga atas nama: Syahrir Rasyid Ngata, tanggal 27 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Ende. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya. Bukti (T.I-V.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5308-KM-14102019-0012, tanggal 15 Oktober 2019, atas nama Syahrir Rasyid Ngata yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti (T.I-V.3);
4. Fotokopi Bukti Sertifikat Nomor 00361, tanggal 07 Juli 2012, atas nama Syahrir Rasyid Ngata, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya. Bukti (T.I-V.4);
5. Fotokopi Bukti Kesepakatan pembagian harta warisan, tanggal 18 Juni 2020, atas nama Hutri Zulkarnain S.R. Ngata, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya. Bukti (T.I-V.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem.140/36/SKKB/KRJ/VI/2018, tanggal 04 Juni 2018, atas nama Syahrir

Hal. 30 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasyid Ngata, yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Raja, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-V.6), diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat V juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Adnan Aliyasa bin Aliyasa Rodja, umur 38 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan masjid RT 002, RW 001, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende;

Saksi menerangkan, bahwa ia tidak ada hubungan darah atau keluarga sampai derajat ketiga, semenda maupun pekerjaan dengan Para Tergugat dan Para Penggugat;

Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan sebageian Para Tergugat, saksi kenal dengan Tergugat III, Hutri Zulkarnain, karena saksi dan dia berteman di SD, di SMA juga berteman, dan dengan Tergugat V, Saddam saksi kenal, karena antara saksi dan dia sama-sama pernah sebagai karyawan di BNI Ende, sedangkan dengan Para Penggugat dan Tergugat yang lain saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat V, Saddam sekitar tahun 2015, sejak saksi dan Tergugat VII bekerja di BNI Ende;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah, suami Tergugat I sebagai kakak kandung Para Penggugat, Tergugat VI dan Tergugat VII;
- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dalam persidangan ini adalah terkait dengan sengketa tanah;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat itu terletak di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara;
- Bahwa tanah yang terletak di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara itu milik Almarhun Syahrir H. Rasyid Ngata, suami dari Ibu Furkan, Tergugat I;

Hal. 31 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah Almarhum Syahrir H. Rasyid Ngata yang terletak di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara itu adalah 200 m² (dua ratus meter persegi);
- Bahwa batas tanah Almarhum Syahrir H. Rasyid Ngata yang terletak di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara itu sebelah Utara dengan lorong dengan tanah rumah Djelil Suwety, sebelah Selatan dengan lorong dengan tanah rumah Muhamad Saleh Ali, sebelah Timur dengan lorong dengan tanah rumah Syamsudin dan sebelah Barat dengan Jalan Perwira;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal tanah Almarhum Syahrir H. Rasyid Ngata itu, dari mana Syahrir H. Rasyid Ngata mendapatkan tanah yang terletak di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara;
- Bahwa saksi dapat menerangkan, bahwa Syahrir H. Rasyid Ngata memiliki tanah yang terletak di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara yang sekarang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, setelah saksi diperlihatkan Setifikat tanah atas nama Almarhum Syahrir H. Rasyid Ngata oleh Ibu Furkan, Tergugat I, selain itu setiap kali saksi datang ke rumah yang terletak di atas tanah itu, saksi selalu bertemu dengan Almarhum Syahrir H. Rasyid Ngata dan juga keluarganya;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Syahrir H. Rasyid Ngata, suami Ibu Furkan, Tergugat I. Almarhum Syahrir H. Rasyid Ngata sering berjamaah di Masjid Ar-Rabitha di Kota Ratu dan saksi sering bertemu dengan Almarhum Syahrir H. Rasyid Ngata, istilahnya keduanya satu jama'ah;
- Bahwa Almarhum Syahrir H. Rasyid Ngata meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa saksi lupa kapan saksi ditunjukkan Sertifikat tanah atas nama Almarhum Syahrir H. Rasyid Ngata, tetapi seingat saksi, saksi ditunjukkan Sertifikat itu dua kali, yang pertama ditunjukkan oleh Furkan dan Santi, Tergugat I dan Tergugat II, dan yang kedua ditunjukkan oleh Santi saja pada saat saksi diminta untuk menjadi saksi dalam perkara

Hal. 32 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dulu, karena perkara yang sama sudah dua kali menjadi sengketa;

- Bahwa tanah dan rumah milik Syahrir H. Rasyid Ngata itu setahu saksi sekarang dalam keadaan kosong;
 - Bahwa saksi terakhir datang ke rumah Syahrir H. Rasyid Ngata di atas tanah yang terletak di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara itu pada saat Ibu Furkan, Tergugat I bersama dengan Tergugat II dan Tergugat V akan pindah rumah di Jalan Melati;
 - Bahwa setahu saksi Ibu Furkan, Tergugat I dan keluarga yang lain sudah pindah lagi mengontrak rumah di Jalan Gatot Subroto, di Gang Bitu Beach;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dari Ibu Furkan, Tergugat I pindah dari rumah suaminya Almarhum Syahrir H. Rasyid Ngata yang terletak di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara;
 - Bahwa setahu saksi rumah Almarhum Syahrir H. Rasyid Ngata tidak ada yang menempati selain keluarga Almarhum Syahrir H. Rasyid Ngata;
2. H. Moh. Saleh H.M. bin Ibnu Basambi, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat RT 001/RW 001, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende;

Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan darah atau keluarga sampai derajat ketiga, semenda maupun pekerjaan dengan Para Tergugat dan Para Penggugat, saksi mengenal Para Tergugat dan sebagian Para Penggugat, saksi mengenal juga dengan Tergugat VI, Samsudin, karena saksi pernah menjadi Kepala Lingkungan di Lingkungan Ambugaga III, Kelurahan Kota Raja;

Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat, saksi kenal dengan sebagian Para Penggugat, karena saksi pernah menjabat sebagai Kepala Lingkungan Ambugaga III, Kelurahan Kota Raja dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah kakak beradik, suami Tergugat I, yang bernama Syahrir H. Rasyid Ngata

Hal. 33 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed



adalah kakak kandung dari Para Penggugat, Tergugat VI serta Tergugat VII, sedangkan Tergugat II sampai dengan Tergugat V adalah keponakan Para Penggugat, Tergugat VI dan Tergugat VII;

- Bahwa orang tua dari Para Penggugat, Almarhum Syahrir H. Rasyid Ngata, Tergugat VI dan Tergugat VII adalah ayah bernama H. Abdul Rasyid Ngata dan ibu bernama Sofia Rodja;
- Bahwa masalah yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah sengketa tanah warisan H. Abdul Rasyid Ngata yang sudah diberikan kepada anaknya Syahrir H. Rasyid Ngata;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara untuk RT dan RW-nya saya sudah lupa;
- Bahwa luas tanah yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yang terletak di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja itu sekitar 200 m² (dua ratus meter persegi);
- Bahwa batas tanah sengketa yang terletak di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja itu adalah, sebelah Utara dengan tanah rumah H. Djelil Suwety, sebelah Selatan dengan tanah rumah Muhamad Saleh Ali, sebelah Timur dengan tanah rumah Syamsudin H. Abdul Rasyid Ngata dan sebelah Barat dengan Jalan Perwira;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa Almarhum Syahrir H. Rasyid Ngata itu mendapatkan pemberitan tanah dari ayahnya H. Abdul Rasyid Ngata, tetapi saksi hanya mengetahui kalau Sertifikat tanah itu tahun 2007 dan atas nama Syahrir H. Rasyid Ngata;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dengan meninggalnya H. Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Rodja ada pembagian harta warisan dari keduanya kepada kedua belah pihak berperkara ini atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah masih ada harta peninggalan dari H. Abdul Rasyid Ngata yang lain yang berupa tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, bagaimana Syahrir H. Rasyid Ngata mendapatkan tanah sengketa yang luasnya 200 m² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja;

Hal. 34 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah sengketa yang luasnya 200 m² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja ada 1 (satu) rumah;
- Bahwa yang membangun rumah di atas tanah sengketa yang luasnya 200 m² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja adalah H. Abdul Rasyid Ngata dan setelah itu juga ditempati oleh H. Abdul Rasyid Ngata bersama dengan istrinya Sofia Roja;
- Bahwa yang menempati rumah di atas tanah sengketa yang luasnya 200 m² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja setelah H. Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Roja meninggal dunia adalah Syahrir H. Rasyid Ngata dan keluarganya;
- Bahwa yang menempati rumah di atas tanah sengketa yang luasnya 200 m² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja setelah Syahrir H. Rasyid Ngata meninggal dunia adalah istrinya, Furkan, Tergugat I bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi lupa kapan meninggalnya Syahrir H. Rasyid Ngata;
- Bahwa setahu saksi Furkan, Tergugat I sudah tidak menempati rumah di atas tanah sengketa yang luasnya 200 m² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja, karena rumah itu sekarang dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa rumah yang terletak di atas tanah sengketa yang luasnya 200 m² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja itu sekarang dalam keadaan kosong;
- Bahwa Furkan, Tergugat I bersama dengan anak-anaknya sekarang tinggal di rumah kontrakan di dekat pantai di Kelurahan Mautapaga;

Bahwa Tergugat VI dan Tergugat VII tidak mengajukan dan menyampaikan bukti-buktinya;

Hal. 35 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melengkapi pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek perkara pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 dan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Sebidang tanah berikut 3 (tiga) bangunan rumah yang terletak di Jalan Perwira, RT 005, RW 002, Lingkungan Ambugaga III, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Perwira;
- Sebelah Utara berbatasan dengan lorong, sumur, bidang tanah rumah Pua Said dan bidang tanah rumah Pua Bakir;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Amrin;
- Sebelah Selatan berbatasan bidang tanah rumah Roswati dan lorong;

Bahwa terkait dengan luas tanah sesuai dengan Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende Nomor: IP.2.01/68-53.08/I/2021, tanggal 21 Januari 2021 yang menyatakan, bahwa telah dilaksanakan pengukuran Pemeriksaan Setempat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ende pada tanggal 29 Juni 2020, sesuai peta situasi dengan luas 394 m² (tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi). Atas luas tanah obyek sengketa tersebut baik Para Penggugat dan Para Tergugat telah bersama-sama menyatakan bersepakat;

Bahwa pada pesidangan berikutnya Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat V masing-masing telah menyampaikan kesimpulan tertulisnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, sedangkan Tergugat VI dan Tergugat VII tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM KONVENSI

Hal. 36 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat selain menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat, ternyata juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi sebagaimana tersebut di bawah ini;

1. Exeptio Error in Persona, (Plurium Litis Consortium);

Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah keliru dan tidak cermat menempatkan subyek hukum dalam perkara aquo, yang mana di atas obyek tanah tersebut juga dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak ditarik dalam perkara ini yaitu Aknan H.M. Nur, (*sertifikat hak milik nomor 148 (bangunan rumah tinggal)*), Amrin (*sertifikat hak milik nomor 222/bangunan rumah /kos*). Dan Penggugat I/Johariah H.M. Nur binti H. Abdul Rasyid Ngata (*surat keterangan penyerahan sebidang tanah seluas 15 m²*);

2. Exeptio Obscuur Libel,

- Bahwa dalil gugatan penggugat pada posita poin 8 (*delapan*), sangat membingungkan, kabur dan tidak jelas luas dan batas yakni luas kurang lebih 384 m², berdasarkan jumlah tiga sertifikat namun Para Penggugat melalui kuasa hukumnya tidak menyebutkan secara jelas berapa luas tanah masing-masing dari ketiga sertifikat tersebut;
- Bahwa patut untuk diketahui oleh Para Penggugat melalui kuasa hukumnya bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya adalah gugatan waris atas warisan dari pewaris H. Abdul Rasyid Ngata almarhum dan Sofia Rodja almarhumah haruslah diajukan dalam gugatan agar gugatan menjadi jelas, pasti dan tidak kabur;
- Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menunjukan etiket buruk kepada Para Tergugat dan pada sidang yang mulia ini, dengan tidak mengajukan secara keseluruhan bidang waris untuk diajukan dalam persidangan aquo untuk dibagikan kepada masing-masing ahli waris, yakni bidang waris yang dikuasai/miliki oleh Aknan H.M. Nur, (*sertifikat hak milik nomor 148/bangunan rumah tinggal*),

Hal. 37 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed



Amrin (sertifikat hak milik nomor 222/bangunan rumah /kos). Dan Penggugat I/Johariah H.M. Nur binti H. Abdul Rasyid Ngata (surat keterangan penyerahan sebidang tanah seluas 15 m²) dan bidang tanah yang terletak di Arubara RT 002/RW 001, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan luas 1.000 m² oleh karenanya gugatan ini menjadi tidak jelas dan kabur;

- Bahwa batas-batas obyek sengketa yang diajukan dalam gugatan ini sangat tidak jelas, kabur dan membingungkan yakni batas –batas bagian Utara dan bagian Selatan, dengan Lorong dst., Pertanyaan hukumnya, apakah lorong yang dimaksud tapal lintasan ataukah lorong yang dimaksud hanya sebagian dari sisi batas saja, sedangkan batas-batas bagian Barat dengan Jalan Perwira tidak bermaksud mengintervensi Para Penggugat namun semata-mata demi kebenaran bahwa posisi Jalan Perwira adalah pada bagian Selatan obyek dimaksud, sedangkan bagian bagian Timur dalam gugatan ini dengan rumah Amrin;

Bahwa patut untuk diketahui rumah Amrin yang dimaksud adalah termasuk juga bagian waris dari Pewaris H. Abdul Rasyid Ngata almarhum dan Sofia Rodja almarhumah, oleh karenanya jika demikian maka batas dan luas obyek dalam gugatan ini menjadi sangat kabur dan membingungkan;

3. Exceptie Van Onbeveoheid/Eksepsi Kompetensi Absolut,

Menimbang, bahwa terkait dengan Eksepsi Kompetensi Absolut, Majelis telah menjawabnya dengan Putusan Sela, sebagaimana telah tersebut dalam Duduk Perkara di atas, yang pada pokoknya Majelis menolak Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat I sampai dengan Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk seluruhnya dan menyatakan hukum gugatan Para Penggugat cacat formil/tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak

Hal. 38 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V tersebut, Para Penggugat pada prinsipnya dengan tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat I sampai dengan Tergugat V dalam Jawaban baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Penggugat, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Aknan H.M. Nur dan Amrin saat ini tidak menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, sedangkan Penggugat I tidak menguasai obyek sengketa yang dimaksud oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V dalam jawabannya, sehingga tidak benar jika gugatan Para Penggugat Error In Persona;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V, yang dikaitkan dengan tanggapan Para Penggugat di atas, Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Tergugat I sampai dengan Tergugat V tersebut poin pertama yang menyatakan gugatan telah keliru dan tidak cermat menempatkan subyek hukum, yang mana di atas tanah tersebut juga dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak ditarik dalam perkara ini atau Majelis Hakim dapat berkesimpulan gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak, dalam hubungan ini Majelis Hakim berpendapat seperti diuraikan di bawah ini:

- o Bahwa pendapat Mahkamah Agung sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3909 K/Pdt.G/1994, tanggal 11 April 1997 yang menggariskan:
"Adalah hak dari penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara"
- o Bahwa pendapat Mahkamah Agung tersebut kiranya sesuai dengan teori hukum acara perdata "legitima persona standi in judicio", maknanya siapa pun yang merasa memiliki hak dan ingin mempertahankan haknya,

Hal. 39 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed



maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku penggugat maupun tergugat;

- o Bahwa dalam hubungan ini jika Para Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, materi eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V tersebut poin pertama, tidak beralasan menurut hukum karena itu ditolak;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis membahas mengenai materi eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V tersebut poin kedua, yang menyatakan Gugatan Para Penggugat obscur libel, sebagai berikut:

- o Bahwa menurut pandangan Majelis Hakim, Para Penggugat telah cukup jelas menyebutkan obyek gugatan ialah sebidang tanah tersebut adalah hak waris yang terletak di Jalan Perwira RT 005, RW 002, Lingkungan Ambugaga III, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende;
- o Bahwa perihal eksepsi yang menyatakan Para Penggugat menunjukkan etiket buruk dengan tidak mengajukan secara keseluruhan bidang waris yang dikuasai oleh Aknan H.M. Nur, Amrin dan Penggugat I sendiri, serta bidang tanah yang terletak di Arubara RT 002, RW 001, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dengan luas 1.000 m². Hal tersebut telah dibantah oleh Para Penggugat, bahwa Aknan H.M. Nur dan Amrin bukan merupakan ahli waris dan tidak menguasai obek sengketa dan tanah yang dikuasai oleh Johorih H.M. Nur adalah bukan merupakan tanah warisan, serta bidang tanah yang terletak di Arubara RT 002, RW 001, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende adalah tanah yang telah dijual kepada Willy Da Gomez pemilik Hotel Flores yang telah dibayar uang panjar sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sebagian Para Penggugat dan sebagian Para Tergugat telah menerima pembayaran uang panjar tersebut;

Hal. 40 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, Para Penggugat telah benar dan tepat menggugat obyek sengketa terkait dengan hak waris;
- Bahwa berikut Majelis Hakim membahas mengenai batas-batas obyek sengketa sangat tidak jelas dan kabur;
- Bahwa eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat hal itu telah menyangkut pokok perkara, yang kebenarannya bergantung pada pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bahasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut pon kedua tidak beralasan menurut hukum, karena itu ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan Eksepsi Kompetensi Absolut Peradilan Agama in casu Pengadilan Agama Ende, dimana Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Ed tanggal 26 November 2020 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan menyatakan Pengadilan Agama Ende berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab segenap materi eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V tersebut ditolak, maka bahasan berikut ini beralih pada pokok perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, sebagian dari Para Penggugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan sebagian Para Tergugat, serta Tergugat I sampai dengan

Hal. 41 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V dengan didampingi oleh Kuasa mereka masing-masing telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil dan sesuai Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis telah memberikan waktu yang cukup untuk melakukan mediasi, tetapi berdasarkan laporan mediasi tanggal 14 Oktober 2020 oleh Mediator Saudara Firdaus Fuad Helmy, S.H.I. mediasi tersebut dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Para Penggugat terkait dengan permintaan sita jaminan yang diajukan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan sita jaminan tersebut, Para Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti surat terkait dengan adanya jual beli obyek sengketa, oleh karena itu permintaan sita jaminan oleh Para Penggugat tersebut layak dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengakui sebagian dan menolak sebagian lainnya, oleh karena itu, dengan bertitik tolak kepada dasar pertimbangan sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg. dan Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan petitum surat gugatan Para Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Para Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi, dan untuk membuktikan sangkalannya Tergugat I sampai dengan Tergugat V mengajukan alat bukti surat bertanda T.I-V.1 sampai dengan T.I-V.6 serta 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat VI dan Tergugat VII tidak mengajukan bukti apapun;

Hal. 42 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban, dan adanya surat-surat bukti yang diajukan, terdapat adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan, yaitu:

1. Bahwa H. Abdul Rasyid Ngata telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2007;
2. Bahwa Sofia Rodja telah meninggal dunia tanggal 20 Desember 2013;
3. Bahwa Halimah binti H. Abdul Rasyid Ngata telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 1987 dan tidak meninggalkan ahli waris;
4. Bahwa H. Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Rodja meninggalkan ahli waris 9 (sembilan) orang anak, yaitu:
 - 4.1. Syahrir H. Rasyid Ngata bin H. Abdul Rasyid Ngata sebagai anak laki-laki kandung (almarhum);
 - 4.2. Johoriah H.M Nur binti H. Abdul Rasyid Ngata sebagai anak perempuan kandung;
 - 4.3. Nurma H.A. Rasyid binti H. Abdul Rasyid Ngata sebagai anak perempuan kandung;
 - 4.4. Hamida Rasyid binti H. Abdul Rasyid Ngata sebagai anak perempuan kandung;
 - 4.5. Samsudin H.A.R bin H. Abdul Rasyid Ngata sebagai anak laki-laki kandung;
 - 4.6. Sarifudin bin H. Abdul Rasyid Ngata sebagai anak laki-laki kandung;
 - 4.7. Anisa Haji binti H. Abdul Rasyid Ngata sebagai anak perempuan kandung;
 - 4.8. Sumyati Rasyid binti H. Abdul Rasyid Ngata sebagai anak perempuan kandung;
 - 4.9. Syamsunir bin H. Abdul Rasyid Ngata sebagai anak laki-laki kandung;
5. Bahwa Syahrir H. Rasid Ngata telah meninggal dunia tanggal 26 Mei 2018;
6. Bahwa Syahrir H. Rasid Ngata meninggalkan ahli waris 6 (enam) orang, yaitu:

Hal. 43 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.1. Furkan binti Ja'far Husen Toya (Istri);
- 6.2. Santi binti Syahrir H. Rasyid Ngata sebagai anak laki-laki kandung;
- 6.3. Hutri Sukarnain bin Syahrir H. Rasyid Ngata sebagai anak laki-laki kandung;
- 6.4. Sulastris binti Syahrir H. Rasyid Ngata sebagai anak perempuan kandung;
- 6.5. Saddam Husen bin Syahrir H. Rasyid Ngata sebagai anak laki-laki kandung;
- 6.6. Hikmah bin Syahrir H. Rasyid Ngata sebagai anak laki-laki kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan tuntutan pada petitum angka 2, 3, 4, 5 dan 6, karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut tuntutan pokok lainnya tentang obyek tanah sengketa sebagai harta waris, Majelis Hakim akan menguraikan hasil pemeriksaan setempat terutama berkaitan dengan luas tanah;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilaksanakan oleh Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende pada tanggal 29 Juni 2020, sebagaimana Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende Nomor: IP.2.01/68-53.08/I/2021, tanggal 21 Januari 2021, bahwa luas tanah obyek sengketa adalah seluas 394 m², dan hal ini telah disepakati oleh Para Penggugat dan Para Tergugat. Oleh karena itu ukuran yang disebutkan dalam pertimbangan selanjutnya adalah ukuran tanah obyek sengketa seluas 394 m²;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara cermat, detail dan terperinci Gugatan Para Penggugat dan Jawaban dari Para Tergugat, maka pada hakikatnya pokok persengketaan ini secara substansial bertitik tolak kepada penguasaan obyek sengketa, yaitu berupa:

Hal. 44 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas 394 m² yang terletak di Jalan Perwira RT/RW 005/002, Lingkungan Ambugaga III, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Perwira;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan lorong, sumur, bidang tanah rumah Pua Said dan bidang tanah rumah Pua Bakir;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Amrin;
 - Sebelah Selatan berbatasan bidang tanah rumah Roswati dan lorong;yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya, sesuai dengan Hukum Waris Islam, karena seluruh obyek sengketa tersebut telah dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat V di dalam jawabannya menyatakan, bahwa obyek sengketa sebagai warisan telah dibagi oleh Pewaris sejak Pewaris masih hidup, sehingga Tergugat VI (Syamsudin H.A.R.) dan Tergugat VII (Sarifudin) serta Almarhum Syahrir H. Rasyid Ngata (suami Tergugat I) telah mengajukan Sertifikat Hak Milik (SHM) masing-masing dengan Nomor: 226 atas nama Syamsudin H.A.R. bin H. Abdul Rasyid Ngata, Nomor: 224 atas nama Syafrudin H.A.R. bin H. Abdul Rasyid Ngata tertanggal 28 Oktober 2002 dan Nomor: 00361 atas nama Syahrir H. Rasyid Ngata tertanggal 28 Desember 2007;

Menimbang, bahwa terkait dengan jawaban Tergugat VI dan Tergugat VII yang menyatakan, bahwa Tergugat VI dan Tergugat VII tidak ikut campur dengan isi dan surat gugatan Para Penggugat. Namun jika Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat V keberatan dengan Sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat VI dan Tergugat VII, maka Tergugat VI dan Tergugat VII bersedia menyerahkan kembali sepenuhnya agar seutuhnya kembali menjadi satu kesatuan warisan peninggalan dari Almarhum ayah mereka H. Abdul Rasyid Ngata;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawaban Tergugat VI dan Tergugat VII, Majelis Hakim berpendapat Tergugat VI dan Tergugat VII menyerahkan kepada Majelis Hakim agar obyek tanah tersebut diperhitungkan

Hal. 45 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sebagai harta warisan H. Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Rodja yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pernyataan Tergugat VI dan Tergugat VII di dalam jawaban mereka, hal itu menunjukkan Tergugat VI dan Tergugat VII menyadari, bahwa penguasaan tanah oleh Tergugat VI dan Tergugat VII telah menjadikan ahli waris yang lain dari H. Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Rodja tidak terima, sehingga harus mengajukan gugatan waris dengan menarik Tergugat VI dan Tergugat VII;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukum permasalahan hukum lain antara Para Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat V;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat V, maka dapatlah disimpulkan, jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat V adalah jawaban yang berbentuk pengakuan berklausula, yaitu suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. Tergugat I sampai dengan Tergugat V mengakui, bahwa obyek sengketa adalah tanah peninggalan milik H. Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Rodja, akan tetapi sudah dibagi oleh Pewaris sewaktu Pewaris masih hidup kepada Syamsudin H.A.R. bin H. Rasyid Ngata dan Sarifudin bin H. Abdul Rasyid Ngata serta Syahrir H. Rasyid Ngata;

Menimbang, bahwa terkait dengan jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat V yang menyatakan, bahwa jauh sebelum Para Pewaris (H. Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Rodja) meninggal dunia dan tidak ada keberatan apapun oleh Pewaris, yakni penguasaan tanah oleh masing-masing ahli waris atas nama Syamsudin H.A.R. bin H. Abdul Rasyid Ngata dan Sarifudin H.A.R. bin H. Rasyid Ngata serta Syahrir H. Rasyid Ngata adalah penguasaan warisan telah dibagi oleh Pewaris sejak Pewaris masih hidup;

Menimbang, bahwa hal yang telah dilakukan oleh Pewaris yang bentuknya memindahkan hak dari pemilik harta kepada pihak anaknya tetap berlaku sebagai harta warisan, selama ahli waris yang lain rela atas pembagian harta oleh Pewaris semasa masih hidup, dan harus diperhitungkan sebagai warisan apabila ahli waris yang lain tidak merelakan pemberian itu. Dalam hal

Hal. 46 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dapat Majelis Hakim jelaskan, bahwa di dalam pembagian harta warisan dengan hukum Waris Islam yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, bukanlah sesuatu yang sifatnya qat'i (*pasti*), akan tetapi masih bersifat dzanni (*relatif*), karena yang dituju oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits di dalam aturan waris yang terpenting adalah adanya sepakat dan damai di antara para ahli waris. Sehingga apabila ahli waris telah bersepakat dan berdamai di dalam membagi waris secara adat misalnya, atau secara kekeluargaan, maka hal tersebut sudah menuju kepada damai, karena pada dasarnya hukum tertinggi adalah hukum yang dicapai dengan jalan damai, apalagi pembagian waris adalah termasuk dalam bidang hak-hak hamba atau disebut juga hak-hak perorangan secara penuh, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak perorangan (*individu*) yang berkaitan dengan harta bendanya, yang tidak terlibat di dalamnya hak-hak Allah atau hak-hak umum. Oleh karena itu jika dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka pokok sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah terletak pada apakah harta warisan H. Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Rodja yang telah dikuasai oleh sebagian ahli waris sudah sesuai dengan kaidah Hukum Waris Islam atau belum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat diakui oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V secara berklausula, maka baik kepada Para Penggugat maupun kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat V sama-sama mempunyai wajib bukti. Sesuai dengan hukum waris, maka yang harus dibuktikan terutama oleh Para Penggugat adalah yang berkaitan dengan rukun kewarisan, yaitu adanya pewaris (*al-muwarrits*), harta warisan (*al-mawarits*) yang belum pernah dibagi dan ahli waris (*al-warits*). Sedangkan bagi Tergugat I sampai dengan Tergugat V yang harus dibuktikan adalah telah adanya pemberian tanah obyek sengketa H. Abdul Rasyid Ngata kepada Syahrir H. Rasyid Ngata apakah sudah mendapat persetujuan dari anak-anak H. Abdul Rasyid yang lain;

Menimbang, bahwa untuk maksud terpenuhinya rukun waris, Para Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah masing-masing saksi telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di dalam duduk perkara;

Hal. 47 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dengan pewaris (*al-muwarrits*) dan ahli waris (*al-warits*), Majelis Hakim telah mempertimbangkan di atas, sedangkan untuk rukun waris yang kedua berupa harta warisan (*al-mawruts*) yang belum pernah dibagi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, yakni kedua orang saksi Para Penggugat yang masing-masing bernama: Pua Said bin Muhamad Said dan Ismail Ndange bin Yakub Ndange. Kedua saksi telah menghadap secara *in person* di depan persidangan, serta bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, yang secara formil saksi telah sesuai dengan syarat formil bukti saksi (vide: Pasal 172 RBg) dan secara materiil (vide: Pasal 308 dan 309 RBg.) akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

- o Bahwa saksi pertama Para Penggugat (Pua Said bin Muhamad Said) menerangkan, bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, saksi kenal H. Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Rodja, karena saksi sebagai sepupu sekali dengan Para Penggugat, sepupu sekali dengan suami Tergugat I dan sepupu sekali dengan Tergugat VI dan Tergugat VII. Saksi mengetahui H. Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Rodja setelah meninggal dunia meninggalkan tanah yang terletak di Jalan Perwira RT 005, RW 003, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara. Saksi tidak mengetahui asal usul tanah H. Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Rodja, saksi hanya mengetahui, sejak saksi masih kecil sampai dengan sekarang saksi tinggal bertetangga dengan obyek sengketa, tempat tinggal H. Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Rodja;
- o Bahwa saksi kedua Para Penggugat (Ismail Ndange bin Yakub Ndange) menerangkan, bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, saksi kenal dengan H. Rasyid Ngata dan Sofia Rodja. Saksi mengetahui H. Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Rodja telah meninggal dunia dengan meninggalkan tanah yang terletak di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara. Saksi tidak mengetahui asal usul tanah H. Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Rodja, saksi hanya mengetahui, sejak saksi masih kecil sampai dengan tahun 1986 atau 1987, H. Abdul Rasyid Ngata

Hal. 48 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sofia Rodja tinggal di atas tanah peninggalan mereka, karena saksi tinggal di rumah yang bersebelahan dengan obyek sengketa, yaitu saksi dan orang tua saksi tinggal di rumah Muhamad Saleh Ali;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk menguatkan dalil tentang telah adanya pemberian pembagian tanah obyek sengketa H. Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Rodja telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V, yakni kedua orang saksi masing-masing bernama: Adnan Aliyasa bin Aliyasa Rodja dan H. Moh. Saleh H.M. bin Ibnu Basambi. Para saksi telah menghadap secara *in person* di depan persidangan, telah memberi keterangan di bawah sumpah, serta bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, yang secara formil saksi telah sesuai dengan syarat formil bukti saksi dan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- o Bahwa saksi pertama Tergugat I sampai dengan Tergugat V (Adnan Aliyasa bin Aliyasa Rodja) menerangkan, bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat, tetapi kenal dengan sebagian Tergugat, karena saksi teman SD dengan Tergugat III dan sekitar tahun 2015 saksi teman sekerja dengan Tergugat V di Bank BNI Ende. Saksi mengetahui antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah sengketa tanah seluas 200 m² yang terletak di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara. Saksi mengetahui tanah sengketa tersebut adalah milik dari Syahrir H. Rasyid Ngata suami Tergugat I dan ayah dari Tergugat II sampai dengan Tergugat V. Saksi tidak mengetahui dari mana Syahrir H. Rasyid Ngata mendapatkan tanah itu. Saksi hanya mengetahui Sertifikat tanah tersebut atas nama Syahrir H. Rasyi Ngata;
- o Bahwa saksi kedua Tergugat I sampai dengan Tergugat V (H. Moh. Saleh H.M. bin Ibnu Basambi) menerangkan, bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan sebagian dengan Para Penggugat, karena saksi pernah menjabat sebagai Kepala Lingkungan Ambugaga III, Kelurahan Kota Raja,

Hal. 49 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ende Utara. Saksi mengetahui adanya sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat, yaitu tanah H. Abdul Rasyid Ngata yang telah diberikan kepada Syahrir H. Rasyid Ngata, yang terletak di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Radja, Kecamatan Ende Utara seluas 200 m². Saksi tidak mengetahui apakah setelah H. Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Rodja ada pembagian waris atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugatlah yang berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait dengan sebidang tanah seluas 394 m² yang terletak di Jalan Perwira, RT 005/RW 002, Lingkungan Ambugaga III, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Perwira;
- Sebelah Utara berbatasan dengan lorong, sumur, bidang tanah rumah Pua Said dan bidang tanah rumah Pua Bakir;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Amrin;
- Sebelah Selatan berbatasan bidang tanah rumah Roswati dan lorong;

adalah harta warisan H. Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Rodja yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya. Sedangkan Tergugat I sampai dengan Tergugat V tidak dapat membuktikan terkait dengan dalil bantahannya, bahwa tanah warisan H. Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Rodja tersebut adalah harta warisan yang telah diberikan kepada ahli warisnya termasuk kepada Syahrir H. Rasyid Ngata;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat pada petitum angka 8 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa terbukti sebagai harta warisan yang harus dibagi kepada semua ahli warisnya, maka terhadap 3 (tiga) sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 00361 atas nama Syahrir H. Rasyid Ngata, tanggal 28 Desember 2007, Sertifikat Hak Milik Nomor : 226 atas nama

Hal. 50 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsudin H.A.R. bin H. Abdul Rasyid Ngata, tanggal 28 Oktober 2002 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 224 atas nama atas nama Syafrudin H.A.R. bin H. Abdul Rasyid Ngata, tanggal 28 Oktober 2002, harus dinyatakan, bahwa ketiga Sertifikat tersebut adalah Sertifikat yang tidak mempunyai kekuatan hukum;

PEMBAGIAN HARTA WARISAN

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pembagian harta warisan kepada Para Penggugat dan kepada Para Tergugat, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, bahwa perkara gugatan warisan *a quo* adalah gugatan waris bertingkat yang telah mencakup dua generasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara waris bertingkat, maka harus disebutkan ahli waris setiap generasi dari para pewaris, termasuk pasangan hidup dari para pewaris, anak-anak dari para pewaris;

Menimbang, bahwa penyebutan ahli waris dari setiap generasi baik karena hubungan darah maupun hubungan perkawinan penting karena terdapat kemungkinan untuk menjadi ahli waris dalam perkara waris bertingkat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dituangkan ketentuan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan baik oleh Para Penggugat maupun Tergugat I sampai dengan Tergugat V tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, tidak diperoleh bukti-bukti tentang

Hal. 51 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penghalang yang menyebabkan Para Penggugat dan Para Tergugat terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari para pewaris;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 86.K/AG/1994, menerangkan, bahwa selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami atau istri menjadi tertutup (*terhijab*);

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara waris bertingkat dalam perkara *a quo*, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut, dengan meninggalnya H. Abdul Rasyid Ngata (tanggal 2 Agustus 2007) dan meninggalnya Sofia Rodja (tanggal 20 Desember 2013), ahli warisnya adalah 9 (sembilan) orang anak kandung (Syahrir H. Rasyid Ngata, Johorah H.M. Nur, Nurma H.A. Rasyid, Hamida Rasyid, Samsudin H.A.R., Sarifudin, Anisa Haji, Sumyati Rasyid, Syamsunir). Dengan meninggalnya Syahrir H. Rasyid Ngata (tanggal 26 Mei 2018) ahli warisnya adalah 6 (enam) orang, yaitu 1 (satu) istri (Furkan binti Ja'far Husen Toya) dan 5 (lima) orang anak kandung (Santi, Hutri Sukarnain, Sulastri, Sadam Husen, dan Hikmah);

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum gugatan angka 7, Para Penggugat mohon untuk ditetapkan bagian masing-masing dari para ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku yang dimaksud adalah ketentuan Hukum Waris Islam (dzawil furudh/yang ditentukan bagiannya) maupun ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sebagaimana telah diuraikan di atas adalah perkara waris bertingkat, dan sudah ditentukan siapa yang menjadi ahli waris dalam setiap tingkatan, maka cara pembagiannya dengan melihat siapa yang menjadi pewaris atau siapa yang meninggal dunia dan siapa yang menjadi ahli waris berikut bagian-bagiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena H. Abdul Rasyid Ngata dan Sofia rodaja sudah meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah 9 (sembilan) orang anak kandung dengan bagian sebagaimana maksud Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut, "*... dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua*

Hal. 52 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbanding satu dengan anak perempuan”, maka bagian masing-masing sebagai berikut:

1. Syahrir H. Rasyid Ngata bin H. Abdul Rasyid Ngata (anak laki-laki kandung) mendapatkan 2/13 bagian;
2. Johoriah H.M Nur binti H. Abdul Rasyid Ngata (anak perempuan kandung) mendapatkan 1/13 bagian;
3. Nurma H.A. Rasyid binti H. Abdul Rasyid Ngata (anak perempuan kandung) mendapatkan 1/13 bagian;
4. Hamida Rasyid binti H. Abdul Rasyid Ngata (anak perempuan kandung) mendapatkan 1/13 bagian;
5. Samsudin H.A.R bin H. Abdul Rasyid Ngata (anak laki-laki kandung) mendapatkan 2/13 bagian;
6. Sarifudin bin H. Abdul Rasyid Ngata (anak laki-laki kandung) mendapatkan 2/13 bagian;
7. Anisa Haji binti H. Abdul Rasyid Ngata (anak perempuan kandung) mendapatkan 1/13 bagian;
8. Sumyati Rasyid binti H. Abdul Rasyid Ngata (anak perempuan kandung) mendapatkan 1/13 bagian;
9. Syamsunir bin H. Abdul Rasyid Ngata (anak laki-laki kandung) mendapatkan 2/13 bagian;

Bahwa terkait dengan meninggalnya Syahrir H. Rasyid Ngata bin H. Abdul Rasyid Ngata yang meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 5 (lima) orang anak, maka sesuai Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, karena Pewaris mempunyai anak, istri atau janda mendapatkan 1/8 bagian, sedangkan sisa dari 2/13 dibagikan kepada 5 (lima) orang anaknya masing-masing mendapatkan bagian sebagai berikut:

1. Furkan binti Ja'far Husen Toya (Istri) mendapatkan 1/8 bagian. Kemudian sisa dari 2/13 dikurangi 1/8 dibagikan kepada anak-anak dari Syahrir H. Rasyid Ngata sebagai berikut:
2. Santi binti Syahrir H. Rasyid Ngata (anak perempuan kandung) mendapatkan 1/8 bagian;

Hal. 53 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed



3. Hutri Sukarnain bin Syahrir H. Rasyid Ngata (anak laki-laki kandung) mendapatkan 2/8 bagian;
4. Sulastri binti Syahrir H. Rasyid Ngata (anak perempuan kandung) mendapatkan 1/8 bagian;
5. Sadam Husen bin Syahrir H. Rasyid Ngata (anak laki-laki kandung) mendapatkan 2/8 bagian;
6. Hikmah bin Syahrir H. Rasyid Ngata (anak laki-laki kandung) mendapatkan 2/8 bagian;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada bagian dari masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis membagikan harta warisan berupa tanah seluas 394 m² kepada masing-masing ahli waris dengan pembagian sebagai berikut:

Bahwa ahli waris H. Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Rodja adalah 9 (sembilan) orang anak kandung, maka bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Syahrir H. Rasyid Ngata bin H. Abdul Rasyid Ngata = $\frac{2}{13} \times 394 \text{ m}^2 = 60,61 \text{ m}^2$;
2. Johoriah H.M. Nur binti H. Abdul Rasyid Ngata = $\frac{1}{13} \times 394 \text{ m}^2 = 30,30 \text{ m}^2$;
3. Nurma H.A. Rasyid binti H. Abdul Rasyid Ngata = $\frac{1}{13} \times 394 \text{ m}^2 = 30,30 \text{ m}^2$;
4. Hamida Rasyid binti H. Abdul Rasyid Ngata = $\frac{1}{13} \times 394 \text{ m}^2 = 30,30 \text{ m}^2$;
5. Samsudin H.A.R. bin H. Abdul Rasyid Ngata = $\frac{2}{13} \times 394 \text{ m}^2 = 60,61 \text{ m}^2$;
6. Sarifudin bin H. Abdul Rasyid Ngata = $\frac{2}{13} \times 394 \text{ m}^2 = 60,61 \text{ m}^2$;
7. Anisa Haji binti H. Abdul Rasyid Ngata = $\frac{1}{13} \times 394 \text{ m}^2 = 30,30 \text{ m}^2$;
8. Sumyati Rasyid binti H. Abdul Rasyid Ngata = $\frac{1}{13} \times 394 \text{ m}^2 = 30,30 \text{ m}^2$;
9. Syamsunir bin H. Abdul Rasyid Ngata = $\frac{2}{13} \times 394 \text{ m}^2 = 60,61 \text{ m}^2$;

Hal. 54 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian karena Syahrir H. Rasyid Ngata telah meninggal dunia, maka bagian Syahrir H. Rasyid Ngata sejumlah 60,61 m² dibagikan kepada 1 (satu) istri atau janda dan 5 (lima) orang anaknya yaitu:

1. Furkan binti Ja'far Husen Toya $1/8 \times 60,61 \text{ m}^2 = 7,57 \text{ m}^2$;
2. Santi binti Syahrir H. Rasyid Ngata $1/8 \times 53,04 \text{ m}^2 = 6,63 \text{ m}^2$;
3. Hutri Sukarnain bin Syahrir H. Rasyid Ngata $2/8 \times 53,04 \text{ m}^2 = 13,26 \text{ m}^2$;;
4. Sulastris binti Syahrir H. Rasyid Ngata $1/8 \times 53,04 \text{ m}^2 = 6,63 \text{ m}^2$;
5. Sadam Husen bin Syahrir H. Rasyid Ngata $2/8 \times 53,04 \text{ m}^2 = 13,26 \text{ m}^2$;
6. Hikmah bin Syahrir H. Rasyid Ngata $2/8 \times 53,04 \text{ m}^2 = 13,26 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum gugatan angka 7 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa tuntutan Para Penggugat patut dikabulkan dengan menghukum para pihak atau siapa saja yang menguasai harta waris untuk menyerahkan atau membagikan porsi pembagian masing-masing dari harta waris H. Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Rodja sebagaimana telah ditetapkan di atas, atau jika tidak dapat dilakukan penyerahan atau pembagian secara natura dapat dikompensasikan sesuai nilai bagian masing-masing atau dilaksanakan pelelangan terhadap obyek perkara a quo melalui bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan Para Penggugat maupun Para Tergugat sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, harus dikesampingkan;

B. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum bagian konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum bagian rekonvensi ini sepanjang masih ada relevansinya;

Hal. 55 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat Rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban Para Penggugat Rekonvensi dan berhubungan dengan gugatan Para Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi sesuai dengan Pasal 158 R.Bg ayat 1, sehingga perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara seksama gugatan Para Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak jelas atau kabur (*Obscuur libel*) dengan dasar sebagai berikut:

- o Bahwa Para Penggugat Rekonvensi tidak jelas menunjuk batas obyek sengketa, Para Penggugat Rekonvensi hanya menyebut batas sebelah Selatan dengan kebun. Para Penggugat Rekonvensi tidak menyebut dengan jelas kebun milik siapa;
- o Bahwa Para Penggugat tidak konsisten setiap kali menyebut batas-batas obyek dalam setiap pemaparan. Satu saat menyebut batas-batas sesuai 4 (empat) arah mata angin, satu saat hanya menyebut 2 (dua) arah mata angin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu gugatan Para Penggugat Rekonvensi patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke verklaard*);

C. DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan amar Putusan Sela Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Ed, tanggal 22 Oktober 2020 poin 2, 3, 4 dan 5, maka kepada Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dihukum membayar biaya mediasi, sesuai Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, yang besaran jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara **waris maal waris** termasuk perdata keluarga bukan perdata murni, khusus menyangkut pembebanan biaya perkara, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 192 ayat (2) Rbg. jo.

Hal. 56 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 32 K/AG/2002 harus dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng;

Mengingat, akan segala perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

A. DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan H. Abdul Rasyid Ngata telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2007;
3. Menyatakan Sofia Rodja telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2013;
4. Menyatakan Halimah telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 1987;
5. Menyatakan Syahrir H. Rasyid Ngata telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2018;
6. Menetapkan harta berupa tanah seluas 394 m² yang terletak di Jalan Perwira, RT 005/RW 002, Lingkungan Ambugaga III, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Perwira;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan lorong, sumur, bidang tanah rumah Pua Said dan bidang tanah rumah Pua Bakir;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Amrin;
 - Sebelah Selatan berbatasan bidang tanah rumah Roswati dan lorong;adalah harta warisan H. Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Rodja yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;

Hal. 57 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed



7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Rodja adalah sebagai berikut:
 - 7.1. Syahrir H. Rasyid Ngata bin H. Abdul Rasyid Ngata = $\frac{2}{13} \times 394 \text{ m}^2 = 60,61 \text{ m}^2$;
 - 7.2. Johoriah H.M. Nur binti H. Abdul Rasyid Ngata = $\frac{1}{13} \times 394 \text{ m}^2 = 30,30 \text{ m}^2$;
 - 7.3. Nurma H.A. Rasyid binti H. Abdul Rasyid Ngata = $\frac{1}{13} \times 394 \text{ m}^2 = 30,30 \text{ m}^2$;
 - 7.4. Hamida Rasyid binti H. Abdul Rasyid Ngata = $\frac{1}{13} \times 394 \text{ m}^2 = 30,30 \text{ m}^2$;
 - 7.5. Samsudin H.A.R. bin H. Abdul Rasyid Ngata = $\frac{2}{13} \times 394 \text{ m}^2 = 60,61 \text{ m}^2$;
 - 7.6. Sarifudin bin H. Abdul Rasyid Ngata = $\frac{2}{13} \times 394 \text{ m}^2 = 60,61 \text{ m}^2$;
 - 7.7. Anisa Haji binti H. Abdul Rasyid Ngata = $\frac{1}{13} \times 394 \text{ m}^2 = 30,30 \text{ m}^2$;
 - 7.8. Sumyati Rasyid binti H. Abdul Rasyid Ngata = $\frac{1}{13} \times 394 \text{ m}^2 = 30,30 \text{ m}^2$;
 - 7.9. Syamsunir bin H. Abdul Rasyid Ngata = $\frac{2}{13} \times 394 \text{ m}^2 = 60,61 \text{ m}^2$;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Syahrir H. Syahrir Ngata adalah sebagai berikut:
 - 8.1. Furkan binti Ja'far Husen Toya $\frac{1}{8} \times 60,61 \text{ m}^2 = 7,57 \text{ m}^2$;
 - 8.2. Santi binti Syahrir H. Rasyid Ngata $\frac{1}{8} \times 53,04 \text{ m}^2 = 6,63 \text{ m}^2$;
 - 8.3. Hutri Sukarnain bin Syahrir H. Rasyid Ngata $\frac{2}{8} \times 53,04 \text{ m}^2 = 13,26 \text{ m}^2$;
 - 8.4. Sulastrri binti Syahrir H. Rasyid Ngata $\frac{1}{8} \times 53,04 \text{ m}^2 = 6,63 \text{ m}^2$;
 - 8.5. Sadam Husen bin Syahrir H. Rasyid Ngata $\frac{2}{8} \times 53,04 \text{ m}^2 = 13,26 \text{ m}^2$;
 - 8.6. Hikmah bin Syahrir H. Rasyid Ngata $\frac{2}{8} \times 53,04 \text{ m}^2 = 13,26 \text{ m}^2$
9. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengosongkan bagian semua ahli waris dari harta peninggalan H. Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Rodja dalam diktum angka 6 (enam) dalam amar putusan tersebut di atas dengan menyerahkan kepada semua ahli waris yang berhak sesuai bagian masing-

Hal. 58 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed



masing berdasarkan diktum angka 7 dan 8 dalam amar putusan tersebut di atas dalam keadaan bersih dari segala sesuatu yang membebaninya dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara *natura*, maka obyek sengketa (harta warisan) sebagaimana angka 6 (enam) dalam diktum putusan tersebut di atas dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dijual lelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara (KPKNL) dan hasilnya dibagikan kepada semua ahli waris sesuai bagian masing-masing;

10. Menolak permohonan Sita Jaminan Para Penggugat;
11. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

B. DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvanklijke verklaard);

C. DALAM KONVENSI/REKONVENSI

1. Menghukum Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV dan Tergugat Konvensi V/Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V untuk membayar biaya mediasi masing-masing dengan jumlah sebagai berikut:
 - 1.1. untuk Tergugat I sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1.2. untuk Tergugat III sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 1.3. untuk Tergugat IV sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - 1.4. untuk Tergugat V sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);dengan jumlah keseluruhan Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
2. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi serta Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/ Penggugat Rekonvensi III, Tergugat Konvensi IV/ Penggugat Rekonvensi IV, Tergugat Konvensi V/

Hal. 59 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi V, serta Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp4.241.500,00 (Empat juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari ini Rabu tanggal 17 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriah yang terdiri dari Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, H. Abdulloh Al Manan, Lc. dan Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Saleha Yusuf, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V beserta Kuasanya, serta Tergugat VI dan Tergugat VII secara elektronik.

Hakim Anggota,

ttd.

H. Abdulloh Al Manan, Lc.

Hakim Anggota,

ttd.

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Hal. 60 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed



Panitera Pengganti,

ttd.

Siti Saleha Yusuf, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Adm. Bank	:	Rp	2.500,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	3.270.000,00
5. Biaya PNBP	:	Rp	70.000,00
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	800.000,00
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00
8. Meterai	:	Rp	9.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	4.241.500,00

Hal. 61 dari 61 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2020/PA.Ed